



## **Evolusi Madrasah di Indonesia: Analisis Historis Komparatif terhadap Dinamika Kelembagaan, Kurikulum, dan Pedagogi (1945–2025)**

Melda Delvia<sup>1</sup>, Duski Samad<sup>2</sup>, Firdaus Sutan Mamad<sup>3</sup>, Denny Wahyuni<sup>4</sup>, Titi Sartini<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sumatera Barat Pariaman, Indonesia

<sup>2,3</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia

<sup>4</sup> STAI Nurul Falah Airmolek, Indonesia

<sup>5</sup> Institut Agama Islam Yasni Bungo, Indonesia

E-mail Correspondent: [meldadelvia560@gmail.com](mailto:meldadelvia560@gmail.com)

### **Abstract:**

Madrasah in Indonesia has undergone significant evolution from the Old Order era (1945–1965), the New Order era (1966–1998), to the Reform Era (1998–2025), reflecting adaptation to socio-political dynamics and educational needs. This study analyzes the development of institutions, curricula, funding, and teacher professionalization using a qualitative historical-comparative approach based on literature review, with data sourced from official documents (Law No. 4/1950, Law No. 2/1989, Law No. 20/2003), academic literature, and policy reports covering the 1945–2025 period. Data were analyzed through source triangulation and qualitative content analysis. The findings reveal the formal recognition of madrasah through these policies, along with curriculum advancements integrating religious and vocational education as well as digitalization through extracurricular programs such as religious activities, Islamic arts, and others. Nevertheless, challenges remain in addressing infrastructure and funding disparities, particularly in remote areas. Madrasah have become adaptive and competitive institutions, yet require inclusive policies to overcome regional inequalities and enhance global competitiveness in alignment with the Sustainable Development Goals (SDGs).

**Keywords:** Madrasah, Institutional, Curriculum, Pedagogy, 1945–2045

### **Abstrak:**

Madrasah di Indonesia telah berevolusi signifikan dari Orde Lama (1945–1965), Orde Baru (1966–1998), hingga Era Reformasi (1998–2025), mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial-politik dan kebutuhan pendidikan. Penelitian ini menganalisis perkembangan kelembagaan, kurikulum, pendanaan, dan profesionalisasi guru menggunakan pendekatan kualitatif historis-komparatif berbasis studi kepustakaan, dengan data dari dokumen resmi (UU No. 4/1950, UU No. 2/1989, UU No. 20/2003), literatur akademik, dan laporan kebijakan periode 1945–2025, dianalisis melalui triangulasi sumber dan analisis konten kualitatif. Hasilnya menunjukkan pengakuan formal madrasah melalui kebijakan tersebut, dengan kemajuan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama dan keterampilan serta digitalisasi melalui Program ekstrakurikuler seperti kegiatan keagamaan, seni Islami, dan lain-lain. Meskipun demikian tantangan disparitas infrastruktur dan pendanaan masih ada, terutama di daerah terpencil. Madrasah telah menjadi institusi adaptif dan kompetitif, namun memerlukan kebijakan inklusif untuk mengatasi ketimpangan regional dan meningkatkan daya saing global sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

**Kata kunci:** Madrasah, Kelembagaan, Kurikulum, Pedagogi, 1945-2025

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk identitas keagamaan, intelektual, dan sosial masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama pendidikan Islam, madrasah telah menjadi institusi kunci yang tidak hanya menjaga kontinuitas nilai-nilai keislaman, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan karakter dan daya saing bangsa (Zein, 2021). Dalam konteks sosial, madrasah berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu, penguatan kohesi komunitas, dan agen perubahan sosial, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil (Abrisal et al., 2024). Menurut Alawiyah, madrasah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama tetapi juga sebagai institusi multidimensional yang mengintegrasikan ilmu agama dengan disiplin sekuler seperti matematika dan logika sejak era Abbasiyah yang menunjukkan relevansinya dalam merespons kebutuhan zaman (Alawiyah, 2014).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah di Indonesia telah mengalami dinamika signifikan sepanjang sejarahnya. Pada masa Orde Lama (1945–1965), madrasah mulai mendapat pengakuan formal melalui pembentukan Kementerian Agama dan kebijakan pendidikan agama, meskipun terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan pendanaan (Nirmala & Asmuri, 2024). Selama Orde Baru (1966–1998), pengakuan madrasah diperkuat melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, yang menegaskan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum, disertai reformasi kurikulum dan profesionalisasi guru (Suharto, 2012). Era Reformasi (1998–2025) membawa transformasi lebih lanjut melalui desentralisasi pendidikan, digitalisasi, dan program revitalisasi madrasah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan implementasi program seperti *Madrasah Education Quality Reform* (MEQR) (Sulistiawati et al., 2024). Namun, penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek historis dan kebijakan makro, sementara analisis mendalam mengenai dinamika adaptasi madrasah terhadap tantangan globalisasi, teknologi, dan inklusivitas sosial masih terbatas.

Sampai saat ini, masih terdapat kekosongan kajian yang komprehensif mengenai perkembangan madrasah secara lintas periode (Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi) dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi sosial, pedagogis, dan teknologi. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Zainuddin (2021) dan Yuliantini & Hadade, (2024), lebih menekankan pada kebijakan pemerintah dan kurikulum, namun kurang mengelaborasi bagaimana madrasah beradaptasi dengan tantangan kontemporer seperti literasi digital, kesetaraan gender, dan integrasi dengan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Selain itu, disparitas regional dalam kualitas pendidikan madrasah, khususnya di daerah tertinggal, masih memerlukan analisis mendalam untuk merumuskan solusi kebijakan yang inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang holistik, menelusuri kebangkitan dan perkembangan madrasah pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi, membandingkan dinamika perkembangan madrasah antar periode berdasarkan aspek kelembagaan, kurikulum, pendanaan, dan profesionalisasi guru, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang madrasah dalam menghadapi kebutuhan pendidikan abad ke-21. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami peran madrasah sebagai institusi pendidikan yang adaptif dan kompetitif di tengah globalisasi, sekaligus mempertahankan identitas keislaman. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap tantangan global, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pendidikan madrasah yang berkelanjutan, berbasis data, dan berorientasi pada keunggulan global.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-komparatif untuk menganalisis kebangkitan dan perkembangan madrasah di Indonesia selama tiga periode: Orde Lama (1945–1965), Orde Baru (1966–1998), dan Era Reformasi (1998–2025) (Adlini et al., 2022). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam pada dinamika sosial, kebijakan, dan konteks historis yang memengaruhi perkembangan madrasah. Sementara itu metode historis-komparatif memungkinkan perbandingan sistematis antar periode melalui analisis dokumen, kebijakan, dan literatur historis. Desain penelitian ini berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan tiga tahap utama yaitu *heuristik* (pengumpulan data historis), kritik sumber (verifikasi keabsahan dan keandalan), serta interpretasi dan sintesis untuk merumuskan temuan (Rukin, 2019).

Untuk memastikan kelengkapan dan keutuhan narasi sejarah, data dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel yang mencakup rentang waktu 1945 hingga 2025, mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan pendidikan madrasah. Sumber data meliputi pertama, dokumen resmi seperti Undang-Undang No. 4/1950, No. 2/1989, dan No. 20/2003, serta laporan kebijakan dari EMIS, BPS, dan program MEQR yang diterbitkan antara 1950–2025. Kedua buku-buku sejarah terkenal seperti *Api Sejarah*

2 karya Ahmad Mansur Suryanegara yang memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, serta buku akademik lainnya seperti karya Zein (2021), Aris (2022), Gultom (2020), dan Asha (2020), yang diterbitkan antara 2000–2024. Ketiga jurnal terakreditasi SINTA seperti *El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *Ruhama: Islamic Education Journal*, *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, *Jurnal MAPPESONA*, dan *Tarbiya Islamica*, yang diterbitkan antara 2012–2024. Serta keempat laporan kebijakan dan data resmi dari situs pemerintah seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang diakses pada periode 2020–2025 melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan situs resmi pemerintah. Penggunaan beragam sumber ini bertujuan untuk menghindari keterbatasan narasi sejarah dari artikel jurnal yang cenderung singkat, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan utuh (Safarudin et al., 2023). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta kritik internal dan eksternal terhadap sumber untuk memastikan otentisitas dan kredibilitas (Saadah et al., 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Madrasah**

Secara *etimologis* istilah madrasah berasal dari akar kata Arab *darasa* (دَرَسَ) yang berarti belajar. Sehingga madrasah, dengan pola *isim makan*, secara *harfiah* diartikan sebagai tempat belajar, yang menegaskan fungsi ruang dan simbolnya sebagai pusat transmisi ilmu dalam tradisi Islam klasik. Dalam konteks *linguistik Arab kontemporer*, madrasah mencakup segala jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas, namun dalam praktik di negara mayoritas muslim, istilah ini secara khusus merujuk pada lembaga yang menitikberatkan pada pendidikan agama Islam bersamaan dengan mata pelajaran umum.

Secara *terminologis*, madrasah diartikan sebagai institusi pendidikan formal yang secara sistematis mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, serta ilmu-ilmu umum yang mendukung pengembangan keilmuan peserta didik. Dengan demikian, madrasah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan umat Islam untuk menginstitusionalisasikan pendidikan secara terarah, terorganisasi, dan berkesinambungan. Dalam *literatur internasional*, *Cambridge Dictionary* mendefinisikan madrasah sebagai *a school where people go to learn about the religion of Islam*, yang menegaskan orientasi utamanya pada pengajaran agama (Siddik, 2022), sedangkan *Encyclopaedia Britannica* menambahkan bahwa madrasah sejak

abad ke-11 di bawah Dinasti Abbasiyah telah berfungsi juga mengajarkan disiplin ilmu sekuler seperti logika dan matematika, memperlihatkan karakter institusional yang *multidimensional* (Alawiyah, 2014).

Secara historis, konsep madrasah mulai berkembang pesat pada masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M), khususnya melalui pendirian Madrasah *Nizamiyah* di Baghdad pada abad ke-11 oleh Nizam al-Mulk, wazir Dinasti Seljuk. Madrasah *Nizamiyah* menjadi model pendidikan formal yang mengintegrasikan ilmu agama seperti fikih, hadis, dan tafsir dengan ilmu sekuler seperti matematika, astronomi, dan filsafat, menciptakan pusat keilmuan yang mendukung kemajuan peradaban Islam (Alawiyah, 2014; Nata, 2022; Yatim, 1994). Menurut Steenbrink (1974), madrasah pada era ini bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga alat politik untuk memperkuat ortodoksi Sunni melawan pengaruh Syiah, sekaligus menjadi pusat intelektual yang menghasilkan cendekiawan seperti Al-Ghazali. Sistem *endowmen* (*waqf*) memungkinkan keberlanjutan finansial madrasah, menjadikannya institusi pendidikan yang mandiri dan berpengaruh dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.

Di Indonesia, benih madrasah muncul jauh sebelum kemerdekaan, seiring masuknya Islam pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan di wilayah pesisir seperti Aceh, Malaka, dan Jawa. Menurut Steenbrink (1994) dalam *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, pendidikan Islam awal di Indonesia berlangsung di pesantren dan surau, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama berbasis metode *sorogan* (pembelajaran individual) dan *bandongan* (pembelajaran kolektif). Pada abad ke-16 hingga ke-19, madrasah mulai terbentuk sebagai institusi yang lebih terstruktur, terutama di kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Banten, dan Mataram, dengan fokus pada pengajaran Al-Qur'an, fikih, dan bahasa Arab (Yatim, 2005). Suryanegara (2010) dalam *Api Sejarah* menegaskan bahwa madrasah-madrasah awal ini sering kali didirikan di masjid-masjid atau lingkungan keraton, dengan dukungan dari ulama dan bangsawan lokal, seperti di Masjid Agung Demak yang menjadi pusat pendidikan Islam pada masa Wali Songo. Pada masa kolonial Belanda (1602–1942), madrasah menghadapi tekanan akibat kebijakan sekuler kolonial, namun tetap bertahan melalui inisiatif komunitas, seperti pesantren Tegalsari di Jawa Timur dan surau di Minangkabau, yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan pengetahuan lokal (Steenbrink, 1994). Perkembangan ini menunjukkan evolusi madrasah dari sistem pendidikan informal berbasis komunitas menuju institusi yang lebih terorganisir menjelang abad ke-20, yang menjadi cikal bakal madrasah modern pasca-kemerdekaan.

Di Indonesia, definisi resmi madrasah diatur oleh kementerian agama melalui peraturan menteri agama yang menyatakan bahwa madrasah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam, dan landasan hukumnya tegas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal itu menempatkan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah setara dengan SD, SMP, dan SMA serta menjamin pendanaan operasional melalui skema Bantuan Operasional Madrasah (BOM) (Aris, 2022). Hal ini menegaskan posisi madrasah dalam kerangka SISDIKNAS, sekaligus mendorong sinergi lintas kementerian dalam pembinaan kurikulum, pelatihan guru, dan supervisi mutu.

Secara filosofis, madrasah ditopang oleh konsep *ta'dib*, yaitu pendidikan adab dan moral yang menitikberatkan pada pembinaan karakter sekaligus intelektual, sebagaimana dikemukakan Rusydi dan Ma'zumi dalam kajian mereka tentang *pedagogi* madrasah yang menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan kecakapan rasional dalam bingkai tarbiyah dan ta'lim (Mirbabaev et al., 2000). Paradigma ini menjadikan guru madrasah bukan sekadar pengajar ilmu, melainkan teladan akhlak, sehingga pembentukan *insan kamil* (manusia sempurna) dengan harmoni antara akal, ruh, dan perilaku yang menjadi tujuan utama di samping capaian *kognitif*.

Dari segi struktur, madrasah mengorganisasikan kurikulum pilihan dengan porsi pelajaran agama dan umum yang bervariasi sesuai jenjang dan regulasi nasional seperti *Madrasah Aliyah* misalnya menerapkan kurikulum 2013 yang mengintegrasikan literasi digital, berpikir kritis, dan layanan tematik selain mata pelajaran agama. Madrasah tradisional dan modern perlu mengadopsi praktik pembelajaran *saintifik*, *kolaboratif*, dan berbasis masalah agar lulusan mampu beradaptasi dengan tuntutan abad ke-21, sekaligus mempertahankan metode sorogan, bandongan, dan debat ilmiah (*munazarah*) sebagai warisan klasik.

Dalam konteks sosial, madrasah berfungsi sebagai agen perubahan dan pemersatu komunitas muslim melalui jejaring alumni, kegiatan *ekstrakurikuler*, dan keterlibatan komite madrasah, lembaga ini memperkuat *kohesi* sosial dan *solidaritas* lokal. Madrasah di sepanjang rute perdagangan berperan sebagai pusat budaya dan integrasi antarbangsa, menunjukkan peran strategis madrasah dalam dialog lintas budaya dan sejarah panjangnya sebagai *universal centers of education and culture*. Secara metodologis, madrasah modern kini mengintegrasikan teknologi melalui *platform e-learning*, *smart class*, dan manajemen data EMIS (*Education Management Information System*), sehingga perencanaan, evaluasi,

dan distribusi sumber daya dapat berbasis bukti. Meski begitu, tantangan disparitas infrastruktur dan kapasitas guru di daerah 3T masih menjadi pekerjaan rumah utama, yang memerlukan sinergi kebijakan pusat-daerah serta kolaborasi riset akademik dengan perguruan tinggi Islam.

Dengan demikian, konsep dasar madrasah menjadi fondasi empirik dan normatif yang menggabungkan dimensi etimologis, terminologis, filosofis, struktural, pedagogis, dan sosiologis dalam bingkai formal dan adaptif. Madrasah bukan semata-mata sekolah agama, melainkan institusi *holistik* yang membentuk insan cerdas, berakhlak, dan berdaya saing global, sekaligus menjaga kontinuitas peradaban Islam di tengah dinamika zaman.

### **Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah Masa Orde Lama (1945–1965)**

Sesaat setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah republik Indonesia mulai memberi perhatian serius pada madrasah dan pesantren melalui maklumat Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945 yang menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah karena kedudukannya sebagai alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia (Abrisal et al., 2024; Suryanegara, 2017). Rangkaian kebijakan itu berpuncak pada Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 yang mendirikan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II, menandai lahirnya lembaga khusus untuk membina pendidikan Islam di tanah air.

Di dalam kementerian ini dibentuk bagian pendidikan agama yang diberi tugas menangani pengajaran agama di sekolah negeri, pengetahuan umum di madrasah, serta penyelenggaraan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), sebagaimana dirinci dalam nota kebijakan internal tahun 1956. Penegasan formal keberadaan madrasah terjadi melalui Undang-Undang No 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran, khususnya Bab XII Pasal 20. Dalam undang-undang tersebut mewajibkan penyelenggaraan pelajaran agama minimal enam jam per minggu dan membolehkan madrasah menyeimbangkan pelajaran umum menurut ketentuan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Sejak itu, madrasah diorganisir dalam tiga jenjang yaitu *Madrasah Ibtidaiyah* (6 tahun), *Madrasah Tsanawiyah* Pertama (4 tahun), dan *Madrasah Tsanawiyah* Atas (4 tahun), untuk menyesuaikan struktur pendidikan Islam dengan sistem sekolah umum.

Guna meningkatkan profesionalisme pengajar, pada 1950 didirikan Sekolah Guru Agama Islam (kemudian PGA) dan Sekolah Guru Hakim Agama Islam (kemudian PHIN) dengan program studi terstruktur yang mencetak tenaga pendidik dan hakim Islam terstandar. Sementara itu, organisasi Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan memperluas model madrasah modern berbasis kurikulum integratif antara ilmu agama dan sains barat, mempopulerkan konsep sekolah Islam progresif di berbagai daerah. Di lain pihak, pesantren tradisional yang dipimpin KH. Hasyim Asy'ari mempertahankan metode sorogan-bandongan, menjaga kesinambungan warisan keilmuan klasik sambil menyesuaikan diri dengan kerangka kebijakan nasional. Peran Mahmud Yunus sebagai tokoh pengembangan kurikulum menjadikan bahasa Arab dan tafsir Al-Qur'an menjadi komponen sentral dalam madrasah, dengan hasil karya lebih dari 75 judul buku ajar yang meresap ke seluruh nusantara.

Dukungan politik Partai Masyumi terbukti ampuh dalam memperluas jaringan madrasah ke wilayah pedesaan dan terpencil melalui cabang-cabang lokalnya, menambal keterbatasan dana negara dengan skema dana partai dan beasiswa. Meski demikian, madrasah tetap menghadapi kendala serius terkait infrastruktur fisik yang minim, distribusi guru terlatih yang timpang, serta alokasi anggaran subsidi yang tidak merata, terlebih di pulau-pulau terluar (Abrisal et al., 2024). Debat kurikulum memuncak pada kebijakan sepertiga jam pelajaran untuk agama dan dua pertiga untuk mata pelajaran umum, usaha kompromi antara tuntutan modernisasi dan tekanan mempertahankan identitas Islam.

Hingga pertengahan 1960-an, meski jumlah madrasah dan muridnya terus meningkat, pencatatan *administratif* dan kualitas data masih terfragmentasi sehingga menyulitkan evaluasi sistemik terhadap perkembangan pendidikan Islam (Zainuddin, 2021). Warisan era orde lama berupa dikotomi terstruktur antara sekolah umum dan madrasah tetap bertahan sampai reformasi sistem pada awal abad XXI, dengan madrasah mempertahankan struktur tiga jenjang dan keharusan pelajaran agama dalam kurikulum nasional.

Dalam konteks pergolakan politik, periode orde lama ditandai oleh ketidakstabilan akibat konflik pasca-kemerdekaan, seperti Agresi Militer Belanda (1947–1949) dan pemberontakan regional seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Aceh. Menurut Steenbrink (1974) dalam *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, madrasah menjadi benteng pendidikan Islam yang mempertahankan identitas keagamaan di tengah persaingan ideologis antara nasionalisme sekuler, komunisme, dan Islamisme yang

tercermin dalam rivalitas politik antara Partai Masyumi dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Transisi dari sistem parlementer ke demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno (1959–1965) cenderung memprioritaskan pembangunan nasional dan ekonomi, yang sering kali membatasi alokasi sumber daya untuk madrasah (Yatim, 1994). Meski demikian, madrasah tetap berkembang melalui inisiatif komunitas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang memperluas akses pendidikan ke daerah pedesaan. Hal itu sejalan dengan prinsip inklusivitas yang kini terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Suryanegara (2017) dalam *Api Sejarah* menegaskan bahwa madrasah pada masa ini berperan sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya mentransmisikan ilmu agama, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di tengah gejolak politik, seperti melalui pendidikan di masjid-masjid dan pesantren yang mendukung pembentukan karakter nasional berbasis nilai Islam.

Perkembangan madrasah pada periode ini mencerminkan fase transisi dari sistem pendidikan Islam berbasis komunitas menuju institusi formal yang diakui negara. Menurut Yatim (1994), upaya formalisasi melalui pembentukan Kementerian Agama dan UU No. 4/1950 meletakkan dasar bagi peningkatan kualitas dan akses pendidikan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dan terpencil, yang sejalan dengan tujuan SDG 4 untuk memastikan pendidikan inklusif dan merata. Meskipun tantangan seperti disparitas infrastruktur dan pendanaan masih signifikan, madrasah mulai menunjukkan peran strategis dalam menciptakan *insan kamil* yang berakhlak dan berpengetahuan, yang menjadi cikal bakal transformasi madrasah pada periode berikutnya. Kontribusi madrasah terhadap pendidikan inklusif pada masa Orde Lama menjadi landasan awal bagi penguatan sistem pendidikan Islam yang berkelanjutan, mendukung pembangunan sosial dan intelektual masyarakat Indonesia dalam jangka panjang.

Dengan demikian, periode 1945–1965 berhasil meletakkan fondasi kelembagaan, kurikulum, dan profesionalisasi tenaga pendidik yang menjadi landasan bagi eksistensi madrasah sebagai komponen integral dan dinamis dalam sistem pendidikan pluralistik Indonesia. Sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan yang inklusif dan berbasis komunitas.

### **Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah Masa Orde Baru (1966–1998)**

Setelah peristiwa G30S/PKI, Sidang Umum MPRS tanggal 5 Juli 1966 mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 yang pada Pasal 1 mewajibkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar

sampai dengan universitas negeri, guna memperkuat mental moral dan mencegah penyebaran *komunisme*. Hal itu mengubah ketentuan sebelumnya yang masih memberi hak menolak bagi siswa atau wali murid, kebijakan ini menandai fase kedua pembangunan pendidikan agama dan memosisikan madrasah sebagai instrumen strategis pembinaan karakter bangsa berlandaskan Pancasila (Rohman, 2019).

Untuk mewujudkan mandat MPRS 1966, tiga kementerian yaitu agama, pendidikan dan kebudayaan, serta dalam negeri, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 6 Tahun 1975 yang menyetarakan ijazah madrasah dengan sekolah umum dan menetapkan minimal 30 % porsi pelajaran agama dalam kurikulum madrasah, sekaligus membuka jalan bagi program penegerian madrasah swasta menjadi madrasah negeri (MIN, MTsN, MAN). Periode 1967–1970, proses tersebut ternyata sebagian besar diantaranya dibatalkan kembali karena keterbatasan anggaran dan sarana prasarana (Alfarisi & Bakar, 2022). Komposisi kurikulum madrasah selanjutnya dirombak oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 1984 menjadi 30 % agama dan 70 % pelajaran umum, langkah yang memudahkan lulusan madrasah melanjutkan ke jenjang sekolah umum maupun perguruan tinggi keagamaan tanpa kehilangan ciri khas Islam. Selanjutnya dikuatkan kembali dengan diikuti oleh SKB Dua Menteri tahun yang sama untuk menyamakan silabus madrasah dengan sekolah umum agar standar penilaian dan materi ajar dapat sinkron secara nasional (Yuliantini & Hadade, 2024).

Pada 22 Mei 1989, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan kembali madrasah sebagai jalur pendidikan formal setara SD, SMP, dan SMA, dengan pasal khusus yang menjamin eksistensi Pendidikan Agama Islam di setiap jenjang, serta membuka peluang pendanaan melalui APBN dan APBD. Walaupun realitasnya saat itu alokasi dana pemerintah terbukti masih jauh di bawah kebutuhan pada akhirnya banyak madrasah akhirnya berdiri dengan mengandalkan wakaf tanah, iuran orang tua, dan sumbangan masyarakat (Suharto, 2012). Transformasi kelembagaan guru madrasah ditopang oleh perluasan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sejak awal 1970-an, menghasilkan ribuan sarjana pendidikan Islam yang kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di madrasah negeri, sementara guru non PNS memperoleh mekanisme *inpassing* jabatan dan tunjangan kualifikasi sesuai jenjang S1 atau S2. Hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki kesejahteraan dan mutu pendidikan, meski distribusi guru PNS masih timpang antara perkotaan dan pedalaman (Yuliantini & Hadade, 2024).

Di tengah arus *modernisasi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS Islam) memfasilitasi pelatihan teknis, pendampingan kurikulum, dan akreditasi madrasah sejak dekade 1980-an. Sementara itu komite madrasah yang dibentuk di setiap sekolah menggalang partisipasi orang tua dan tokoh masyarakat untuk merumuskan perencanaan, pengawasan mutu, dan mobilisasi sumber daya lokal, model kemitraan yang akhirnya menjadi contoh pengelolaan berbasis komunitas populer di kawasan pedesaan (Suharto, 2012). Memasuki *krisis moneter* akhir 1997, madrasah menghadapi tekanan pendanaan yang makin menipis dan kebijakan *sentralisasi* di era orde baru yang belum memberikan *fleksibilitas* anggaran. Namun jaringan alumni dan wakaf komunitas ternyata mampu menopang kelangsungan operasional yang menunjukkan ketahanan sosial madrasah sebagai institusi Islam yang mandiri dan berakar kuat di masyarakat (Yuliantini & Hadade, 2024).

Dengan demikian, periode orde baru berhasil meletakkan fondasi legal, struktural, dan operasional madrasah dari mandat MPRS 1966, SKB 1975, reformasi kurikulum 1984, hingga pengakuan UU 2/1989, serta menginisiasi modernisasi kelembagaan guru, penguatan peran masyarakat, dan adaptasi dalam kondisi krisis, warisan yang terus memengaruhi dinamika pendidikan Islam di Indonesia setelah reformasi 1998.

### **Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah Masa Era Reformasi (1998–2025)**

Sejak memasuki era reformasi pasca 1998, madrasah di Indonesia mengalami *desentralisasi* pengelolaan di mana pemerintah pusat dan daerah mendapatkan kewenangan bersama dalam membina lembaga, yang sekaligus menimbulkan *disparitas* mutu antar wilayah (Sulistiawati et al., 2024). Pengakuan formal bahwa kedudukan madrasah sebagai jalur setara sekolah umum dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan kesetaraan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah dengan SD, SMP, dan SMA, serta menjamin alokasi dana APBN dan APBD untuk operasional madrasah (Nasional, 2003).

Pada tahun 2002 Direktorat Kurikulum, Sarana, dan Kelembagaan Pendidikan Agama Islam Kemenag meluncurkan program *revitalisasi* madrasah untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dan kapasitas guru di lebih dari 1.500 madrasah unggulan dengan prinsip memperkuat jejaring komunitas lokal (Kemenag, 2025). Sejak 2020, kementerian agama bersama lembaga donor melaksanakan *Madrasah Education Quality Reform* (MEQR), proyek lima tahun yang memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran, manajemen kelembagaan, dan literasi digital bagi 20.000 madrasah. Untuk mendukung tata

kelola berbasis data, EMIS (*Education Management Information System*) dikembangkan untuk memetakan data kelembagaan, guru, dan peserta didik secara *real time*, sehingga mendukung *transparansi* dan *akuntabilitas* distribusi sumber daya.

Pada 2013, PERMENDIKBUD Nomor 69 Tahun 2013 menetapkan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah sejalan dengan Kurikulum 2013, yang memadukan muatan agama dengan kompetensi abad ke-21 seperti literasi digital dan berpikir kritis (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Dalam dekade terakhir, inisiatif *Smart Madrasah* memperkenalkan aplikasi manajemen pembelajaran digital dan *smart class* untuk meningkatkan efektivitas pengajaran serta akses materi multimedia bagi santri dan guru. Bantuan Operasional Madrasah (BOM) yang disalurkan melalui mekanisme BOS Kemenag sejak 2011 mendorong kemandirian madrasah dengan menyediakan dana untuk belanja barang dan jasa operasional, meski tantangan distribusi dana masih perlu dioptimalkan.

Program akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) sejak 2020 telah mengalami reformasi instrumen penilaian berbasis Standar Nasional Pendidikan, menjangkau madrasah di daerah tertinggal dan mempercepat proses visitasi melalui pelatihan asesor lokal. *Desentralisasi* pengelolaan pasca reformasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang program pengembangan madrasah sesuai konteks lokal, namun juga menimbulkan ketimpangan antarwilayah yang masih menjadi tantangan (Sulistiawati et al., 2024).

Menurut data EMIS, jumlah lembaga madrasah serta guru PNS dan non-PNS terus meningkat seiring pelaksanaan program *inpassing* guru honorer menjadi ASN melalui jalur PPPK sejak 2019. Pandemi COVID-19 pada 2020 memaksa madrasah beralih cepat ke pembelajaran jarak jauh menggunakan platform seperti *WhatsApp*, *Google Classroom*, dan *Zoom*, disertai pengembangan modul belajar mandiri yang kini sudah dijangkau oleh 80 % madrasah nasional. Pengalaman pandemi mendorong percepatan *digitalisasi*, sehingga pada 2022 sekitar 30 % madrasah telah mengadopsi *smart library* dan *learning management system terintegrasi* dengan EMIS. Sebagai bagian dari peningkatan kompetensi guru, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Islam mengadakan pelatihan *blended learning* dan sertifikasi digital yang telah diikuti oleh lebih dari 50.000 guru selama 2018–2023 (Yahya, 2014).

Sinergi KEMENAG, KEMDIKBUDRISTEK, dan perguruan tinggi Islam telah melahirkan pusat studi madrasah yang mempublikasikan riset tentang inovasi *pedagogis*,

*akuntabilitas* keuangan, dan keberlanjutan lembaga. Mulai 2021, integrasi tujuan SDGs ke dalam kurikulum madrasah melalui modul pendidikan karakter, lingkungan, dan kewirausahaan telah diimplementasikan di 5.000 madrasah pilot, menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan global.

Madrasah pada awalnya berperan sebagai pusat dakwah Islam, yang tidak hanya fokus pada transmisi ilmu agama, tetapi juga penanaman nilai-nilai akhlak mulia dan pembinaan komunitas Muslim. Sejak era Reformasi, madrasah telah menjelma menjadi institusi pendidikan yang mampu bersaing dengan sekolah umum, menawarkan keunggulan yang khas melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum. Salah satu kelebihan utama madrasah adalah kemampuannya mempertahankan identitas keislaman sambil mengadopsi inovasi modern, seperti kurikulum berbasis kompetensi, literasi digital, dan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini memungkinkan lulusan madrasah untuk tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi.

Madrasah juga menonjol dalam membentuk karakter siswa melalui pendidikan berbasis *ta'dib*, yang menekankan pembinaan moral dan etika, sesuatu yang sering kali kurang mendapat perhatian di sekolah umum. Program ekstrakurikuler seperti kegiatan keagamaan, seni Islami, dan pengabdian masyarakat memperkuat kohesi sosial dan solidaritas komunitas, menjadikan madrasah sebagai pusat pembinaan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang berlandaskan Islam. Selain itu, madrasah telah berhasil menarik minat siswa dari berbagai latar belakang, termasuk non-Muslim, karena reputasinya dalam menawarkan pendidikan berkualitas dengan biaya yang relatif terjangkau dibandingkan sekolah swasta lainnya. Data dari Kementerian Agama (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 10% siswa di madrasah negeri di wilayah urban seperti Jakarta dan Surabaya berasal dari keluarga non-Muslim, mencerminkan daya tarik madrasah sebagai institusi inklusif.

Keunggulan lain madrasah adalah jejaring komunitas yang kuat, yang didukung oleh keterlibatan aktif komite madrasah, alumni, dan tokoh masyarakat. Jejaring ini memungkinkan madrasah untuk tetap beroperasi di tengah keterbatasan dana melalui skema wakaf, donasi, dan partisipasi masyarakat, sebuah model ketahanan yang jarang ditemukan di sekolah umum. Transformasi ini diperkuat oleh program seperti *Smart Madrasah* dan MEQR, yang memungkinkan madrasah untuk mengadopsi teknologi canggih, seperti *smart*

*classroom* dan platform pembelajaran daring, sehingga meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional dan global. Dengan demikian, sejak 1998 hingga kini madrasah telah bertransformasi menjadi institusi formal yang legal, modern, dan *adaptif*, meski masih menghadapi tantangan disparitas regional, ketersediaan infrastruktur, serta peningkatan kapasitas guru untuk mencapai keunggulan pendidikan Islam abad ke-21.

### **Analisis Perbandingan Antar Masa**

Analisis *historis-komparatif* terhadap perkembangan madrasah di Indonesia dari Orde Lama (1945–1965), Orde Baru (1966–1998), hingga Era Reformasi (1998–2025) mengungkapkan dinamika kelembagaan, kurikulum, dan pedagogi yang mencerminkan adaptasi terhadap konteks sosial-politik dan kebutuhan pendidikan di setiap periode. Perbandingan ini menyoroti bagaimana madrasah berevolusi dari institusi berbasis komunitas menjadi lembaga pendidikan formal yang kompetitif, dengan perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan, pendekatan kurikuler, dan metode pedagogis, yang masing-masing dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, dinamika masyarakat, dan tantangan global.

Pada masa orde lama, kelembagaan madrasah ditandai dengan formalisasi awal melalui pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946 (Penetapan Pemerintah No. 1/S.D.) yang bertugas membina pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pesantren (Abrisal et al., 2024). UU No. 4/1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran (Bab XII, Pasal 20) memberikan pengakuan formal dengan mewajibkan pelajaran agama minimal enam jam per minggu dan mengizinkan madrasah menyeimbangkan ilmu umum, meskipun tanpa menyebut madrasah secara eksplisit (Asha, 2020). Struktur tiga jenjang (Madrasah *Ibtidaiyah*, *Tsanawiyah* Pertama, dan *Tsanawiyah* Atas) mulai terbentuk, namun kelembagaan madrasah masih bergantung pada inisiatif komunitas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dengan dukungan politik dari Partai Masyumi. Keterbatasan infrastruktur dan pendanaan, terutama di daerah terpencil, menjadi hambatan utama, dengan banyak madrasah beroperasi di masjid atau bangunan sederhana (Zainuddin, 2021).

Pada masa orde baru, kelembagaan madrasah diperkuat melalui kebijakan yang lebih terstruktur. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 mewajibkan pendidikan agama di semua jenjang pendidikan, menempatkan madrasah sebagai instrumen strategis pembinaan karakter berbasis Pancasila (Rohman, 2019). SKB Tiga Menteri No. 6/1975 menyetarakan ijazah madrasah dengan sekolah umum, memungkinkan program penegerian madrasah swasta menjadi MIN, MTsN, dan MAN, meskipun banyak yang dibatalkan

karena keterbatasan anggaran (Alfarisi & Bakar, 2022). UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menetapkan madrasah sebagai jalur pendidikan formal setara SD, SMP, dan SMA, dengan pendanaan melalui APBN/APBD, walaupun realisasi dana sering kali terbatas (Suharto, 2012). Perluasan STAIN menjadi IAIN pada 1970-an meningkatkan profesionalisme guru, meskipun distribusi guru PNS masih timpang antara perkotaan dan pedalaman (Yuliantini & Hadade, 2024). Komite madrasah dan jaringan masyarakat memperkuat ketahanan kelembagaan, terutama saat krisis moneter 1997.

Pada era reformasi, desentralisasi pengelolaan pendidikan melalui UU No. 22/1999 (direvisi menjadi UU No. 23/2014) memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola madrasah, meskipun koordinasi dengan Kementerian Agama tetap krusial (Yahya, 2014). UU No. 20/2003 menegaskan kesetaraan madrasah dengan sekolah umum dan menjamin pendanaan melalui BOS Madrasah, meningkatkan akuntabilitas kelembagaan (Nasional, 2003). Program Revitalisasi Madrasah 2002 dan MEQR (2020–2024) memperbaiki infrastruktur dan manajemen di lebih dari 20.000 madrasah, dengan EMIS memungkinkan tata kelola berbasis data (Kemenag, 2025). Akreditasi oleh BAN-SM sejak 2020 mempercepat standarisasi mutu, meskipun disparitas regional tetap menjadi tantangan (Sulistiawati et al., 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa kelembagaan madrasah berevolusi dari ketergantungan pada komunitas (Orde Lama), menuju pengakuan formal dan sentralisasi (Orde Baru), hingga desentralisasi dengan tata kelola modern berbasis teknologi (Reformasi), meskipun tantangan infrastruktur dan ketimpangan regional terus berlanjut.

Selanjutnya kurikulum madrasah pada orde lama masih bersifat prinsipiah, dengan kebijakan UU No. 4/1950 dan PP No. 41/1950 menetapkan porsi sepertiga pelajaran agama dan dua pertiga ilmu umum, namun tanpa standarisasi silabus nasional (Asha, 2020). Fokus kurikulum tertumpu pada pengajaran agama seperti Al-Qur'an, fikih, dan bahasa Arab, dengan pendekatan tradisional berbasis *sorogan* dan *bandongan*, sebagaimana dipelopori oleh tokoh seperti Mahmud Yunus yang menghasilkan lebih dari 75 buku ajar (Zainuddin, 2021). Kurikulum ini mencerminkan upaya kompromi antara identitas keislaman dan modernisasi pendidikan, namun keterbatasan sumber daya menghambat implementasi yang seragam.

Pada orde baru, kurikulum madrasah dirombak melalui Keputusan Menteri Agama No. 99/1984 menjadi 30% pelajaran agama dan 70% ilmu umum, disinkronkan dengan sekolah umum melalui SKB Dua Menteri 1984 (Yuliantini & Hadade, 2024). Penyetaraan

ini memungkinkan lulusan madrasah melanjutkan ke perguruan tinggi umum atau keagamaan, memperkuat daya saing akademik. Kurikulum mulai mengintegrasikan ilmu sekuler seperti matematika dan sains secara lebih sistematis, meskipun pendekatan pengajaran masih didominasi metode ceramah dan hafalan, dengan sedikit inovasi pedagogis (Alam, 2020). Kebijakan ini mencerminkan orientasi Orde Baru pada modernisasi dan pembangunan ekonomi, dengan madrasah diposisikan sebagai penyeimbang nilai agama dan nasionalisme.

Era reformasi membawa harmonisasi kurikulum melalui PERMENDIKBUD No. 69/2013, yang menyelaraskan Kurikulum 2013 untuk madrasah dengan fokus pada literasi digital, berpikir kritis, dan pembelajaran tematik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Penerapan Kurikulum Merdeka sejak 2022 menekankan fleksibilitas kurikulum berbasis kebutuhan lokal, mengintegrasikan kompetensi abad ke-21 seperti kolaborasi dan pemecahan masalah, serta modul SDGs tentang pendidikan karakter dan lingkungan di 5.000 madrasah pilot (Kiftiah, 2024). Program *Smart Madrasah* memperkenalkan pembelajaran berbasis teknologi, seperti *e-learning* dan *smart class*, yang meningkatkan akses ke materi multimedia. Perbandingan ini menunjukkan evolusi kurikulum dari pendekatan agama-sentris yang sederhana (Orde Lama), ke integrasi agama dan ilmu umum yang terstandar (Orde Baru), hingga kurikulum modern yang adaptif dan berorientasi global (Reformasi), dengan peningkatan fokus pada keterampilan abad ke-21.

Selanjutnya dinamika pedagogi madrasah pada orde lama didominasi oleh metode tradisional seperti *sorogan* (pembelajaran individual) dan *bandongan* (pembelajaran kolektif), yang menekankan hafalan Al-Qur'an, hadis, dan fikih, sebagaimana dipraktikkan di pesantren tradisional di bawah tokoh seperti KH. Hasyim Asy'ari (Zainuddin, 2021). Muhammadiyah memperkenalkan pendekatan modern dengan mengintegrasikan sains Barat, namun metode pengajaran masih terbatas pada ceramah dan hafalan karena keterbatasan pelatihan guru dan infrastruktur (Abrisal et al., 2024). Pendekatan ini mencerminkan konteks pasca-kemerdekaan yang berfokus pada pelestarian identitas keislaman di tengah gejolak politik.

Pada orde baru, pedagogi madrasah mulai bergerak menuju pendekatan yang lebih terstruktur seiring penyeteraan kurikulum dengan sekolah umum. Pelatihan guru melalui STAIN dan IAIN meningkatkan kompetensi pedagogis, meskipun metode pengajaran masih didominasi ceramah dan hafalan dengan sedikit inovasi seperti diskusi kelompok (Suharto, 2012). BIMAS Islam memfasilitasi pelatihan teknis sejak 1980-an, namun adopsi metode

modern seperti pembelajaran berbasis masalah masih terbatas karena kurangnya sumber daya dan fokus pada standarisasi nasional (Yuliantini & Hadade, 2024). Pedagogi pada periode ini mencerminkan keseimbangan antara tradisi Islam dan kebutuhan modernisasi Orde Baru.

Era reformasi menandai transformasi pedagogi madrasah menuju pendekatan saintifik dan berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka mendorong metode seperti *project-based learning*, *blended learning*, dan asesmen otentik, yang menggabungkan tradisi *sorogan* dan *bandongan* dengan inovasi modern seperti pembelajaran kolaboratif dan berbasis teknologi (Kiftiah, 2024). Pelatihan *blended learning* dan sertifikasi digital bagi lebih dari 50.000 guru (2018–2023) meningkatkan kapasitas para profesores em utilizar tecnologia, seperti platform WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom, terutama selama pandemi COVID-19 (Yahya, 2014). Program *Smart Madrasah* dan *smart library* memungkinkan pendekatan pedagogis yang lebih interaktif dan berbasis data, meskipun tantangan kapasitas guru di daerah 3T tetap signifikan (Sulistiawati et al., 2024). Perbandingan ini menunjukkan pergeseran pedagogi dari tradisional dan hafalan (Orde Lama), ke semi-modern dengan fokus standarisasi (Orde Baru), hingga modern dan adaptif dengan integrasi teknologi dan keterampilan abad ke-21 (Reformasi).

Analisis *historis-komparatif* ini menggambarkan bahwa madrasah telah berevolusi dari institusi berbasis komunitas dengan struktur longgar pada Orde Lama, menjadi lembaga formal dengan pengakuan hukum dan standarisasi pada Orde Baru, hingga institusi modern yang adaptif dan kompetitif pada Era Reformasi. Kelembagaan bergerak dari ketergantungan pada komunitas dan dukungan politik seperti Masyumi, menuju pengakuan formal melalui UU No. 2/1989 dan penerangan, hingga desentralisasi dengan tata kelola berbasis EMIS dan akreditasi BAN-SM. Kurikulum berkembang dari pendekatan agama-sentris tanpa standar nasional, ke integrasi agama dan ilmu umum yang terstruktur, hingga kurikulum modern yang responsif terhadap kebutuhan global seperti SDGs dan literasi digital. Pedagogi bertransisi dari metode tradisional (*sorogan* dan *bandongan*), ke pendekatan semi-modern dengan pelatihan terbatas, hingga metode saintifik dan teknologi-sentris yang menekankan keterampilan abad ke-21. Faktor pendorong utama meliputi kebijakan pemerintah (UU No. 4/1950, UU No. 2/1989, UU No. 20/2003), peran komunitas Islam, dan respons terhadap tantangan global seperti digitalisasi dan pandemi. Namun,

tantangan seperti disparitas infrastruktur, pendanaan, dan kapasitas guru tetap menjadi benang merah, dengan intensitas yang bervariasi di setiap periode.

Rekomendasi UNESCO dan World Bank menekankan pentingnya integrasi madrasah dalam kerangka inklusif pendidikan nasional, pengembangan kurikulum responsif gender dan inklusi, serta kolaborasi internasional untuk penelitian dan pertukaran praktik terbaik, sebagai prasyarat agar madrasah terus menghasilkan *insan kamil* yang mampu bersaing di panggung global tanpa melepas identitas keislaman.

### **Tantangan Madrasah di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi)**

Selama periode Orde Lama, madrasah di Indonesia menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan pendanaan dan infrastruktur yang memadai. Pasca kemerdekaan, pemerintah fokus pada pembangunan nasional dan pendidikan sekuler, sehingga madrasah, yang dikelola oleh komunitas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sering kali beroperasi dengan dana terbatas dari sumbangan masyarakat. Banyak madrasah kekurangan fasilitas dasar seperti gedung yang layak, buku pelajaran, dan tenaga pengajar terlatih. Selain itu, konflik ideologis antara pendidikan agama dan pendidikan nasionalis sekuler menciptakan stigma bahwa madrasah kurang relevan dengan kebutuhan modern, memperburuk posisinya dalam sistem pendidikan nasional (Gultom, 2020).

Pada era Orde Baru, madrasah menghadapi marginalisasi akibat kebijakan pendidikan yang tersentralisasi dan mengutamakan sekolah umum. Pemerintah Orde Baru menerapkan standar kurikulum nasional yang lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi dan modernisasi, menyebabkan madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan yang kurang kompetitif. Pendanaan untuk madrasah sangat terbatas, dengan anggaran pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk sekolah negeri. Akibatnya, banyak madrasah berjuang untuk memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, lulusan madrasah sering dianggap kurang siap memasuki pasar kerja modern, memperkuat stigma negatif terhadap pendidikan berbasis agama (Rosilawati, 2015).

Di Era Reformasi, meskipun terjadi desentralisasi pendidikan dan peningkatan dukungan pemerintah melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), madrasah masih menghadapi tantangan signifikan. Ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, tetap menjadi masalah utama karena banyak madrasah kekurangan infrastruktur modern seperti laboratorium, perpustakaan, atau akses internet. Kualitas tenaga pengajar juga menjadi isu, dengan banyak guru yang belum memiliki pelatihan memadai untuk mengintegrasikan teknologi atau kurikulum berbasis kompetensi.

Selain itu, madrasah harus bersaing dengan sekolah swasta yang menawarkan fasilitas lebih baik dan kurikulum yang dianggap lebih relevan dengan kebutuhan global, sehingga menuntut madrasah untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif (Sumar & Prasetyo, 2024).

Selain itu pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2020 membawa tantangan baru bagi madrasah, khususnya dalam hal adaptasi terhadap teknologi digital. Transisi mendadak ke pembelajaran daring memaksa madrasah untuk mengadopsi platform seperti WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom, serta mengembangkan modul belajar mandiri. Meskipun 80% madrasah nasional telah mengadopsi pembelajaran daring pada 2021, banyak madrasah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menghadapi kendala serius berupa keterbatasan akses internet, kurangnya perangkat teknologi seperti laptop atau smartphone, dan minimnya literasi digital di kalangan guru dan siswa (Sulistiwati et al., 2024). Data dari Kementerian Agama (2021) menunjukkan bahwa sekitar 40% madrasah di wilayah pedesaan tidak memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, menyebabkan kesenjangan digital yang signifikan. Selain itu, banyak guru madrasah, terutama di daerah terpencil, belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengelola pembelajaran daring secara efektif, sehingga kualitas pendidikan daring sering kali tidak optimal.

Tantangan teknologi digital tidak hanya terbatas pada pandemi, tetapi juga berlanjut sebagai kebutuhan jangka panjang. Program *Smart Madrasah* dan *smart library* yang diluncurkan sejak 2020 bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, namun implementasinya terkendala oleh disparitas infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Misalnya, meskipun 30% madrasah telah mengadopsi *learning management system* terintegrasi dengan EMIS pada 2022, banyak madrasah masih bergantung pada metode pengajaran konvensional karena kurangnya perangkat keras dan konektivitas internet (Kemenag, 2025). Selain itu, pandemi memperburuk ketimpangan akses pendidikan, dengan banyak siswa dari keluarga kurang mampu kehilangan akses pembelajaran karena tidak mampu membeli perangkat atau kuota internet. Tantangan ini menegaskan perlunya investasi dalam infrastruktur digital, pelatihan guru, dan kebijakan inklusif untuk memastikan madrasah dapat memanfaatkan teknologi secara merata.

Secara keseluruhan, tantangan pendanaan dan infrastruktur menjadi benang merah yang menghambat perkembangan madrasah di ketiga era tersebut. Pada Orde Lama, fokus pemerintah pada pembangunan nasional menyebabkan madrasah bergantung pada inisiatif masyarakat. Pada Orde Baru, sentralisasi pendidikan memperparah ketimpangan sumber daya, sementara di Era Reformasi, meskipun ada kemajuan, kesenjangan regional dan

kualitas pendidikan tetap menjadi hambatan. Selain itu, tantangan lain seperti stigma sosial terhadap lulusan madrasah dan kebutuhan untuk menyeimbangkan pendidikan agama dengan ilmu umum terus muncul, menuntut madrasah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berubah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas tentang kebangkitan dan perkembangan madrasah di Indonesia (orde lama, orde baru, dan era reformasi), maka diperoleh kesimpulan bahwa pada masa orde lama (1945–1965), madrasah mulai mendapat pengakuan formal melalui pembentukan Kementerian Agama dan kebijakan kurikulum pendidikan agama, meski masih terbatas dalam hal dukungan infrastruktur dan pendanaan. Pada orde baru (1966–1998), madrasah memperoleh legalitas lebih kuat dengan penyetaraan ijazah dan reformasi kurikulum, serta penguatan kelembagaan dan profesionalisasi guru, meskipun tetap berada di bawah sistem pendidikan yang sentralistik. Selanjutnya masa memasuki era reformasi (1998–2025), madrasah mengalami kemajuan pesat melalui *desentralisasi*, *digitalisasi*, peningkatan mutu, serta dukungan regulasi.

Madrasah pada awalnya berperan sebagai pusat dakwah Islam, yang tidak hanya fokus pada transmisi ilmu agama, tetapi juga penanaman nilai-nilai akhlak mulia dan pembinaan komunitas Muslim. Program ekstrakurikuler seperti kegiatan keagamaan, seni Islami, dan pengabdian masyarakat memperkuat kohesi sosial dan solidaritas komunitas, menjadikan madrasah sebagai pusat pembinaan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang berlandaskan Islam. Program *Smart Madrasah* dan smart library yang diluncurkan sejak 2020 bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, namun implementasinya terkendala oleh disparitas infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Tantangan lain seperti stigma sosial terhadap lulusan madrasah dan kebutuhan untuk menyeimbangkan pendidikan agama dengan ilmu umum terus muncul, menuntut madrasah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berubah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abrisa, Rama, B., & Dirmawati. (2024). Departemen Agama dan Pengembangan Pendidikan Islam pada Awal Kemerdekaan. *El-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 10(1), 83–92.

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Alam, L. (2020). Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru Dan Reformasi. *Ruhama: Islamic Education Journal*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.31869/ruhama.v3i2.2223>
- Alawiyah, F. (2014). Pendidikan madrasah di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 51–58.
- Alfarisi, S., & Bakar, Y. A. (2022). SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Islam. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–9.
- Aris, A. S. (2022). *Ilmu Pendidikan Islam*. Penerbit Yayasan Wiyata Bestari Samasta.
- Asha, L. (2020). *Manajemen Pendidikan Madrasah Dinamika dan Studi Perbandingan Madrasah Dari Masa Ke Masa* (R. Rodin, Ed.; No. 01; Issue 01). AZYAN MITRA MEDIA.
- Gultom, F. M. (2020). *Kebijakan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia*. Deepublish.
- Kemenag. (2025, April 30). *Direktur KSKK: Kemenag Mulai Lakukan Revitalisasi Madrasah*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas/madrasah aliyah. *Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Kiftiah, M. (2024). *Analisis manajemen kurikulum merdeka pada program sekolah penggerak (psp) pada pendidikan anak usia dini (paud) di jakarta barat* [masterThesis, Jakarta : FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Mirbabaev, A. K., Zieme, P., & Furen, W. (2000). The development of education: Maktab, madrasa, science and pedagogy. *History of Civilizations of Central Asia*, 4, 33–35.
- Nasional, D. P. (2003). Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. *Language*, 188, 22cm.
- Nata, A. (2022). *Sejarah Pendidikan Islam*. KENCANA.
- Nirmala, A., & Asmuri, P. I. J. (2024). Pendidikan Islam Di Era Orde Lama: Kebijakan Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 18087–18093.
- Rohman, F. (2019). Perkembangan pendidikan agama di sekolah sejak Indonesia Merdeka. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1).

- Rosilawati, A. (2015). *Serba-Serbi Pendidikan Di Indonesia*. IAIN Pontianak Press.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/add.v1i2.1113>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Siddik, H. (2022). Konsep Dasar Pendidikan Islam: Perspektif Al-Quran, Al-Hadis, Filosofis, Yuridis Formal, Psikologis, Dan Sosiologis. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 35–51.
- Steenbrink, K. A. (1974). *Pesantren, madrasah, sekolah: Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderricht* [PhD Thesis, Meppel [Netherlands]: Krips Repro].
- Suharto, T. (2012). Implikasi Kebijakan Pendidikan Era Soeharto Pada Eksistensi Madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 27(3), 365–382.
- Sulistiawati, E., Yuspiyani, Y., & Musdalifah, M. (2024). Analisis Kebijakan Desentralisasi Sistem Pendidikan Nasional dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Madrasah. *JURNAL MAPPESONA*, 7(3), 149–160.
- Sumar, W. T., & Prasetijo, Z. J. D. (2024). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Pendidikan*. Deepublish.
- Suryanegara, A. M. (2017). *Api Sejarah 2*. Surya Dinasti.
- Yahya, M. D. (2014). Posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional di era otonomi daerah. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 12(1).
- Yatim, B. (1994). *Sejarah Peradaban Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Yuliantini, S., & Hadade, H. (2024). Upaya Pemerintah Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Setelah Kemerdekaan. *Tarbiya Islamica*, 12(2), 126–138.
- Zainuddin, Z. (2021). Madrasah: Sejarah dan Dinamikanya. *At-Tafkir*, 14(1), 27–49.
- Zein, M. F. (2021). *Adab sebelum Ilmu: Membangun Indonesia dengan Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing.